



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai **penggugat**.

melawan

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Juni 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 221/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 4 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 1 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/ 14/ VIII/ 2012 tanggal 3 Juli 2012.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku akta nikah penggugat dan tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Saptamarga selama lima bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ahtia Maimunah, 2 tahun.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis meskipun sesekali muncul perselisihan kecil namun masih bisa rukun kembali sampai pada bulan desember 2012 dimana saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara pengugat dan tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember 2012 dimana pada saat itu dengan alasan ingin mencari pekerjaan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi member kabar kepada penggugat sehingga sejak saat itu penggugat hanya bisa bersabar dan menunggu tergugat pulang kerumah, namun sampai saat ini tergugat tidak juga kembali untuk menemui penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.

Putusan Nomor 221/ Pdt. G/2015/ PA Msh.

2



3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 5 Juni 2015 dan 8 Juli 2015 kepada tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Masamba dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka majelis hakim tidak dapat melakukan proses mediasi, majelis hakim hanya berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah



Nomor 179/ 14/ VII/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 3 Juli 2012 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama

Bahwa, saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Pertama, *[Nama]*, umur 47 tahun:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 1 Juli 2012 di Malili dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, meskipun biasa muncul perselisian disebabkan masalah ekonomi karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 tergugat meminta izin untuk merantau mencari pekerjaan dan sejak saat itu tidak pernah kembali juga tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaanya;



- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat di rumah orang tua tergugat dan keluarga tergugat, namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak, sehingga saksi yang membiayai kebutuhan hidup penggugat dan anaknya sehari-hari;
- Bahwa selama ditinggal oleh tergugat, penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri dari tergugat;
- Bahwa penggugat sudah bersabar menunggu kedatangan tergugat dan saksi juga sudah berusaha menasihati, namun penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan tergugat yang telah pergi selama 2 tahun 10 bulan lamanya tanpa kabar berita.

Saksi Kedua, *siahibin*, umur 47 tahun:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 1 Juli 2012 di Malili dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 mulai sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi;
- Bahwa karena hal tersebut pada bulan Desember 2012, tergugat pergi dengan alasan ingin mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan



sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah memberi kabar berita, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, tapi tidak ada yg mengetahuinya bahkan orang tua tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi yang membiayai kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil, karena tergugat yang telah pergi selama dua tahun sepuluh bulan tanpa kabar berita.

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan selanjutnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan

Putusan Nomor 221/ Pdt. G/2015/ PA Msb.

6



yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, sejak Desember 2012 atau sudah dua tahun sepuluh bulan lamanya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat sampai sekarang, keberadaannya tidak diketahui dan tidak mengirim kabar, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat mana oleh karena telah dimeterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Juli 2012 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi (Sudirman bin La Tahang dan Andi Syamsiah binti A. Zaenal

Putusan Nomor 221/ Pdt. G/2015/ PA Msh.

7



Abidin), keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat karena hubungan keluarga.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, meskipun sejak Desember 2012 mulai diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi;
- bahwa sejak bulan Desember 2012 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin mencari pekerjaan dan sejak saat itu tidak pernah kembali sampai sekarang juga tidak pernah mengirimkan kabar berita, sejak saat itu tergugat tidak mempedulikan penggugat dan tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga para saksi yang membiayai kebutuhan penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat sudah mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya bahkan orang tua tergugat sendiri tidak ada yang tahu.
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 1 Juli 2012 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur (vide bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (vide bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat setelah selesai aqad nikah telah hidup bersama di rumah saksi selama lima bulan dan telah dikaruniai satu orang anak dan sejak bulan Desember 2012 tergugat pergi dengan alasan akan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya.
- Bahwa benar sejak kepergian tergugat, penggugat sangat menderita lahir dan bathin karena telah ditinggalkan selama dua tahun sepuluh bulan lamanya tanpa kepastian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti bertanda P.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih dua tahun sepuluh bulan berturut-turut tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 1, 2, dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih dua tahun sepuluh bulan tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, penggugat harus bekerja keras untuk membiayai kebutuhan hidup penggugat dan

Putusan Nomor 221/ Pdt. G/2015/ PA Msh.

9



anaknya. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kezaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat sighat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriah, oleh **Nahdiyanti, S. HI.**, Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.** dan **Lusiana Mahmudah, S. HI.**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asriani AR, S. H.**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S. HI.



Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S. H.

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S. HI.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S. H.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	220.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)